



**PUTUSAN**

Nomor : 71.Pid.Sus/2014/PN.Mtr.

**Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	:	SOPIAN
Tempat Lahir	:	Sisik Timur Loteng
Umur/tanggal Lahir	:	38 Tahun / 31 Desember
1975 Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dsn Sisik Timur Desa Sisik Barat Kec. Pringgarata Kab. Lobar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan dalam tahan Rutan oleh :

- Penyidik tidak ditahan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 13 Pebruari 2014 s/d tanggal 04 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;
- Dialihkan penahannya oleh Hakim menjadi tahanan kota sejak tanggal 18 Maret 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 21 Mei 2014 (tahanan kota);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi sendiri perkara ini dimuka persidangan, walaupun oleh Ketua Majelis Hakim sudah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 5 Mei 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOPIAN dibebaskan dari dakwaan primair.
2. Menyatakan terdakwa SOPIAN terbukti bersalah telah menempatkan CTKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i, dan j jo pasal 68 ayat (1) UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SOPIAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
4. Menyatakan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama PATMAWATI, AYUNI, SOPIAN, LISTARI, SUMIATI, SAHIDAH, MUSTIARI, MUNAWARAH, MARYANI dan MARNI, 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI dan BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI **terlapir** terlampir dalam berkas.

5. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya, menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta pada akhirnya mohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdri. Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR dan sdr. MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta –Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan.
- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Mahyudin. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia.
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh sdr. Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Mahyudin mengantarkan para CTKI yang telah direkrut tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Sesampai para CTKI tersebut di BIL sdr. Sopian memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa para CTKI tersebut dijanjikan akan menjadi pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 700 ringgit dimana 4 (empat) bulan gaji pertama akan dipotong sebagai pengganti biaya yang telah dikeluarkan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi.
- Bahwa berawal dari perekrutan yang dilakukan oleh sdr. Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Mahyudin serta terdakwa sendiri terhadap 9 (sembilan) orang Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yaitu IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH binti SAPIK AHMAT, JUMAIYAH, NURHAYATI, NURUL AINI, AMINAH binti MARWI SUDIRMAN, BAIQ MISTIANI binti LALU BOHRI, MAHONI.
- Bahwa para CTKI tersebut direkrut oleh sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan sdr. Mahyudin yang kemudian menyerahkan kelengkapan persyaratan untuk menjadi TKI tersebut berupa KTP, KK, Akta Kelahiran, Medical Check Up dan Paspor kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan sdr. Mahyudin untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Setibanya di BIL terdakwa memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa terdakwa dalam memberangkatan para CTKI tersebut secara perorangan dan tidak melalui PPTKIS resmi. Terdakwa merekrut CTKI secara perorangan sudah selama 2 (dua) tahun. Terdakwa bekerja sama dengan sdr. Jimmy dan mendapat keuntungan setiap pengiriman TKI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp. 300.000,- (tiga



ratus ribu rupiah) setiap satu orang TKI yang berhasil direkrut oleh terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo psal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa SOPIAN pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Nopember 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) Kab. Lombok Tengah dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili, melakukan atau turut serta melakukan dengan sdr. Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR dan sdr. MAHYUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah *menempatkan Calon TKI / TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan petugas kepolisian dengan bekerja sama dengan pihak BP3TKI Mataram di Bandara Internasional Lombok (BIL) terhadap 12 (dua belas) Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI, ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA ASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, BAIQ MUSTIANI dan NURHAYATI. Ketika dilakukan interogasi ternyata para CTKI tersebut dibawa/dikawal oleh sdr. SOPIAN akan berangkat dengan menggunakan penerbangan Lion Air dengan rute penerbangan Mataram – Jakarta dan Jakarta – Medan. Dan ketika dilakukan pemeriksaan para CTKI tersebut hanya membawa KTP dan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta dan Jakarta - Medan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para CTKI tersebut perekrutannya dilakukan oleh terdakwa, Hj. Syarifah Maryam Al Haddar dan sdr. Mahyudin. Sedang negara yang akan dituju para CTKI tersebut adalah Malaysia.
- Bahwa kemudian terdakwa memerintahkan kepada sdr. Hj. Syarifah Maryam al Haddar dan sdr. Mahyudin untuk mengantar para CTKI tersebut ke Bandara International Lombok (BIL). Setibanya di BIL terdakwa memberikan tiket pesawat jurusan Mataram – Jakarta – Medan kepada para CTKI tersebut dengan menggunakan penerbangan Lion Air dan mengawal para CTKI tersebut hingga ke Medan untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. Jimmy (DPO) yang kemudian para CTKI tersebut akan dikirim ke Malaysia oleh sdr. Jimmy.
- Bahwa pemberangkatan para CTKI tersebut tidak disertai dengan dokumen-dokumen yang seharusnya dimiliki oleh seorang TKI yaitu antara lain Sertifikat kompetensi kerja, Visa Kerja, Perjanjian Penempatan TKI, KTKLN dan juga tidak disertai dengan program perlindungan Asuransi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi dari dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas pembacaan surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa dan didengar keterangan para saksi-saksi setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi M. Amin, S.Sos. pada pokoknya menerangkan ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan tujuan Negara Malaysia secara illegal dan saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu jam 12.00 Wita dan jam 14.00 Wita;
  - Bahwa ke-12 orang Calon TKI Wanita yang saksi amankan di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 tersebut adalah MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA saksi amankan sekitar jam 12.00 Wita dan AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI saksi amankan sekitar jam 14.00 Wita;
  - Bahwa saksi mengetahui jika SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara ilegal berdasarkan informasi dari masyarakat dan yang saksi lakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat jika sdr. SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara illegal adalah saksi langsung menuju ke BIL;
  - Bahwa setelah menemukan dan mengamankan 12 orang Calon TKI Wanita di BIL yang akan diberangkatkan oleh sdr. SOPIAN alias YAN menuju Negara Malaysia tersebut adalah saksi langsung berkoordinasi dengan pihak BP3TKI Mataram yang berada di BIL dan saksi bersama petugas BP3TKI Mataram yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di BIL yang bernama sdr. I MADE SUARDANA langsung memeriksa kelengkapan dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut;

- Bahwa dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan dan sdr. SOPIAN alias YAN berada di BIL pada saat saksi mengamankan dan mendampingi 12 orang Calon TKI Wanita tersebut karena atas pengakuan 12 orang Calon TKI Wanita tersebut sdr. SOPIAN alias YAN yang akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia sedangkan SOPIAN alias YAN tidak ada memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia karena sdr. SOPIAN alias YAN memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia secara perseorangan;
- Bahwa SOPIAN alias YAN tidak ada memberikan pembinaan/pelatihan terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut dan saksi tidak ada menemukan paspor terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN tersebut;
- Bahwa SOPIAN alias YAN membawa 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut dari Lombok Tengah menuju BIL dengan menggunakan mobil Avanza dan atas pengakuan SOPIAN alias YAN, yang merekrut 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut adalah Terdakwa dan Hj. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR ;
- Bahwa setelah saksi lihat, kemudian saksi periksa dan teliti ternyata benar KTPnya sesuai dengan para CTKI wanita tersebut sedangkan tiket yang digunakan untuk pemberangkatan CTKI wanita yang dibawa oleh SOPIAN Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN tersebut dan nama tiket yang digunakan tidak sesuai dengan CTKI wanita yang akan berangkatkan oleh SOPIAN Als YAN;

- Bahwa saksi membawa CTKI yang berjumlah 12 orang ditambah SOPIAN Als YAN yaitu orang yang merekrut dan mengawal CTKI tersebut adalah dengan cara menggunakan kendaraan kantor dan kendaraan milik anggota dari Bandara International Lombok sampai ke Polda NTB ;
- Bahwa menurut dari staf BP3TKI Mataram bernama MADE SUARDANA, SH bahwa SOPIAN Als YAN maupun teman-temannya tidak ada memiliki PPTKIS PT. Resmi di Lombok NTB ini untuk pemberangkatan CTKI wanita tersebut dan setelah diinterogasi para CTKI wanita tersebut diakui bahwa CTKI wanita yang dikirim SOPIAN Als YAN yaitu CTKI wanita bernama AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI, dan NURHAYATI sedangkan CTKI yang bernama MULIANI, AMINAH BT MARWI, dan ANIS ALICIA itu milik Terdakwa dan tujuan 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh SOPIAN alias YAN tersebut adalah untuk bekerja menjadi pembantu rumah tangga;

## 2. Saksi I Made Suardana pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB telah melakukan pengamanan terhadap SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) dengan tujuan Negara Malaysia secara illegal dan saksi melakukan pengamanan terhadap SOPIAN alias YAN terkait pemberangkatan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 bertempat di Bandara Internasional Lombok (BIL) dalam waktu yang tidak bersamaan yaitu jam 12.00 Wita dan jam 14.00 Wita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-12 orang Calon TKI Wanita yang saksi amankan di Bandara Internasional Lombok (BIL) pada 9 November 2013 tersebut adalah MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA saksi amankan sekitar jam 12.00 Wita dan AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI saksi amankan sekitar jam 14.00 Wita;
- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. SOPIAN alias YAN akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia secara ilegal berdasarkan laporan dari petugas Kepolisian Polda NTB yang pada saat itu datang ke Bandara Internasional Lombok (BIL) untuk melakukan koordinasi dengan pihak BP3TKI Mataram yang ditugaskan di Bandara Internasional Lombok (BIL);
- Bahwa tugas saksi sebagai pihak BP3TKI Mataram yang ditugaskan di Bandara Internasional Lombok (BIL) adalah : Melakukan pengawasan dan perlidungan terhadap TKI yang akan bekerja ke luar negeri dan yang pulang dari luar negeri;
- Mendata TKI yang akan berangkat ke luar negeri berdasarkan laporan dari PPTKIS dan mendata TKI yang pulang dari luar negeri; Sedangkan yang akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia adalah SOPIAN alias YAN dan 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sedangkan dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan;
- Bahwa SOPIAN alias YAN berada di BIL pada saat saksi bersama petugas Kepolisian Polda NTB mengamankan 12 orang Calon TKI Wanita tersebut karena atas pengakuan 12 orang Calon TKI Wanita tersebut sdr. SOPIAN alias

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAN yang akan memberangkatkan mereka sebagai Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia;

- Bahwa yang harus dilengkapi jika seseorang akan bekerja ke luar negeri adalah KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN dan terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut tidak ada memiliki kelengkapan berupa : KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sdr. SOPIAN alias YAN sering memberangkatkan TKI ke luar negeri dan saksi tidak mengetahui darimana SOPIAN alias YAN merekrut 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa SOPIAN alias YAN tidak ada memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia karena sdr. SOPIAN alias YAN memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia secara perseorangan dan SOPIAN alias YAN tidak ada memberikan pembinaan/ pelatihan terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut;
- Bahwa Prosedur penempatan TKI di luar negeri oleh PPTKIS adalah :
  1. Adanya perjanjian kerjasama antara PPTKIS dengan mitra atau pengguna TKI di luar negeri;
  2. Adanya Job Order;
  3. Adanya Surat Ijin Pengerahan (SIP);
  4. Adanya Surat Pengantar Rekrut;
  5. Adanya Perjanjian Penempatan;
  6. Melakukan pelatihan;
  7. Pemeriksaan kesehatan;
  8. Pengurusan visa kerja;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Melakukan pembayaran asuransi;
10. Pembekalan akhir pemberangkatan;-
11. Pembuatan KTKNL;
12. Kemudian TKI yang bersangkutan di berangkatkan keluar negeri;
  - Bahwa sesuai dengan pasal 4 Undang – Undang RI nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tidak dibenarkan melakukan perekrutan atau penempatan TKI ke luar negeri secara perorangan;
  - Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTKIS agar bisa melakukan perekrutan atau penempatan TKI keluar negeri adalah yang pertama Perusahaan tersebut sudah berbadan hukum dan mendapatkan surat ijin pelaksana penempatan TKI (SIPP TKI) dari Menakertrans sedangkan prosedur penempatan TKI di luar negeri oleh PPTKIS adalah yang pertama adanya perjanjian kerjasama antara PPTKIS dengan mitra atau pengguna TKI di luar negeri, selanjutnya adanya job order, selanjutnya adanya Surat ijin pengerahan (SIP) kemudian surat pengantar rekrut, kemudian perjanjian penempatan selanjutnya melakukan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa kerja, melakukan pembayaran asuransi kemudian pembekalan akhir pemberangkatan, pembuatan KTKLN dan barulah TKI diberangkatkan ;
  - Bahwa Proses pemberangkatan / penempatan TKI keluar negeri secara resmi ada 4 proses pemberangkatan yaitu (1). pemberangkatan / penempatan melalui PPTKIS (2) Pemberangktan / penempatan melalui pemerintah (3) Pemberangktan / penempatan melalui perusahaan umum untuk kepentingan perusahaan sendiri (4) Pemberangkatan / penempatan secara mandiri, adapun persyaratan atau dokumen yang harus dimiliki oleh calon TKI untuk bisa bekerja ke luar negeri adalah KTP, KK, surat ijin dari keluarga, paspor, visa kerja, perjanjian kerja dan KTKLN ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seseorang dengan memiliki dokumen KTP dan Paspor saja tidak bisa bekerja untuk menjadi TKI keluar negeri dan ke 12 (dua belas ) CTKI Wanita yang diamankan oleh Polisi Polda NTB yang akan bekerja menjadi TKI di negara Malaysia menurut saksi pemberangkatan / penempatannya tidak prosedural / tidak resmi karena dokumen yang dimiliki tidak lengkap;

### 3. Saksi Umar Iskandar pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi terkait sehubungan dengan pengurusan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram dan saksi terkait masalah pengurusan pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Mataram karena saksi bekerja sebagai karyawan PT. Reka Wahana Mulya yang bergerak dibidang usaha pengiriman tenaga kerja Indonesia keluarga negeri ;
- Bahwa saksi hanya kenal nama yang disebutkan tersebut diatas hanya dua orang saja yaitu an. Miskiyah BT Sapik Ahmat dan Aminah BT Marwi Sudirman sedangkan saksi kenal dengan Aminah BT Marwi Sudirman sejak tanggal 23 Oktober 2013 yang pada waktu itu Terdakwa yang menyerahkan berkasnya untuk dibuatkan Paspor Umum dan sedangkan Miskiyah BT Sapik Ahmat saksi kenal pada 6 Nopember 2013 yang menyerahkan berkasnya kepada saksi oleh Lukmannul Hakim untuk dibuatkan Paspor Umum ;
- Bahwa hubungan saksi dengan Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat hanya sebatas pengurusan Paspor saja ;
- Bahwa saksi bekerja mulai pertengahan tahun 2007 menjadi karyawan PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya dengan kantor beralamatkan di Jln. Diponegoro No. 14 Selong Lotim kemudian sejak tanggal 1 Oktober 2011 pindah ke Jl. Raya Sikur KM 40 Sikur Lotim dan yang menjadi Kepala Cabang PT. Reka Wahana Mulya tempat saksi bekerja tersebut bernama Juaini dan sedangkan Direktur Utamanya saksi tidak tahu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas serta tanggung jawab saksi adalah sebagai pengurusan pembuatan Paspor di Kantor Imigrasi ;
- Bahwa dalam pengurusan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat saksi menggunakan PT. ELFIDHI Tour and Travel yang pengurusnya di imigrasi bernama NASIRUDIN dan Pimpinan Direktornya bernama JOHARIAH sedangkan saksi tidak menggunakan PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya dalam pengurusan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat karena Paspor yang saksi buat kan itu adalah Paspor Umum sedangkan PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya khusus dalam pembuatan Paspor TKI (orang yang akan menjadi TKI yang mendaftar di PPTKIS PT. Reka Wahana Mulya);
- Bahwa paspor Aminah BT Marwi Sudirman itu jadi pada tanggal 28 Oktober 2013 dan setelah jadi Paspor itu diambil oleh Terdakwa sendiri dan sedangkan Paspor Miskiyah BT Sapik Ahmat itu jadi pada tanggal 11 Nopember 2013 dan setelah jadi diambil oleh LUKMANNUL HAKIM sendiri dan saksi sendiri yang mengambil Paspor Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat di kantor Imigrasi Mataram kemudian saksi serahkan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman ke Terdakwa dan Paspor Miskiyah BT Sapik Ahmat ke Pak LUKMANUL HAKIM dan dalam pengambilan Paspornya ada bukti pengambilan Paspor;
- Bahwa Per-orangnya saksi memungut biaya sebesar Rp.5.00.000,- dengan rincian penggunaannya adalah Biaya Paspor ke loket Rp. 255.000,- kemudian untuk biaya Map, Materai dan Foto copy Rp. 25.000,- kemudian untuk biaya Fee ke PT. ELFIDHI Tour and Travel Rp. 25.000,- dan sedangkan sisanya lagi Rp. 195.000,- adalah jasa saksi dalam pengurusan Paspor tersebut dan Persyaratan yang diserahkan kepada saksi untuk pengurusan paspor tersebut adalah KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijin Keluarga ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat tersebut akan menjadi TKI wanita kenegara Malaysia dan yang jelas pada saat pembuatan Paspor Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat mengaku akan melancong kenegara Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa pernah menyerahkan berkas an. MULIANI kepada saksi untuk dibuatkan Paspor umum namun hingga sekarang Paspornya tidak bisa keluar karena Tolak Sistem (Paspor Ganda) sehingga Paspornya tidak bisa keluar dan apabila keluar itu melalui prosesnya agak lama;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa perannya Terdakwa dan Ibu Hj. SYARIFAH MARYAM dalam pemberangkatan CTKI wanita bernama Aminah BT Marwi Sudirman dan Miskiyah BT Sapik Ahmat dan tujuan pembuatan paspor atas nama MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dan AMINAH BT MARWI SUDIRMAN tersebut adalah untuk mengunjungi keluarga di Negara Malaysia;
4. Saksi Susetyo pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penerbitan paspor di kantor Imigrasi untuk Calon Tenaga Kerja Wanita yang akan bekerja di Malaysia sedangkan saksi bekerja di Kantor Imigrasi Kelas I Mataram Alamat Jl. Udayana No. 2 Mataram mulai tahun 1990 sampai dengan sekarang ;
  - Bahwa saksi di kantor Imigrasi Mataram ditugaskan Sebagai Staf Lalulintas Keimigrasian dan tugas saksi sebagai Sebagai Staf Lalulintas Keimigrasian di Kantor Imigrasi Klas I Mataram, adalah melakukan interview terhadap pemohon paspor RI;
  - Sepengetahuan saksi sesuai dengan undang – undang No. 6 thn 2011 tentang Keimigrasian tidak ada yang membedakan paspor TKI dan Paspor Umum dan yang membedakan adalah halaman serta biayanya dan mengenai persyaratan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum sedangkan persyaratan untuk pembuatan Paspor antara lain adalah KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran / Ijazah / Surat Nikah dan apabila yang mengurus Paspor untuk bekerja diluar negeri harus dilengkapi Rekomendasi dari Disnaker Kab / Kota setempat;

- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 6 thn 2011 tentang Ke Imigrasi tidak ada Perbedaan paspor untuk umum dengan Paspor untuk bekerja diluar negeri, cuma dalam persyaratan saja yaitu untuk Paspor bekerja diluar negeri ditambah rekomendasi dari Disnaker Kab. / Kota setempat, sedangkan mengenai biayanya adalah untuk Paspor 24 halaman biayanya Rp. 55.000,- dan untuk Paspor 48 halaman biayanya 255.000,- dengan masa berlaku yang sama yaitu 5 tahun dan dalam proses pembuatannya juga tidak ada yang membedakannya;
- Bahwa seharusnya yang mengurus Paspor itu adalah yang bersangkutan sendiri dan apabila yang bersangkutan tidak bisa datang langsung kekantor imigrasi Mataram bisa memberikan surat kuasa kepada yang diberi kuasa (bisa perorangan dan bisa juga biro jasa Keimigrasian) ;
- Bahwa yang boleh mengeluarkan Rekomendasi Paspor untuk bekerja keluar negeri adalah Disnaker Kab / Kota setempat;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap CTKW yang berjumlah 12 orang milik saudara Terdakwa, SOPIAN Dkk, dimana CTKW- nya antara lain : MULIANI, ANIS ALICIA, AMINAH BT MARWI SUDIRMAN, IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH BT SAPIK AHMAT, NURUL AINI, BAIQ MUSTIANI BINTI LALU BOHRI, NURHAYATI BINTI AMAQ SAHRUDIN, AMINAH, MAHONI dan JUMAIYAH ;
- Bahwa setelah saksi cek ternyata hanya tiga orang CTKW yang dikeluarkan paspornya oleh kantor imigrasi Klas I Mataram yaitu atas nama AMINAH BT MARWI SUDIRMAN dengan nomor paspor A6578701, FITRI HIDAYAH dengan nomor paspor A6578968 dan MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor paspor A6735079 dan Paspor untuk ketiga orang tersebut diterbitkan / dikeluarkan resmi oleh kantor imigrasi Klas I Mataram serta Paspor yang telah dikeluarkan tersebut adalah Paspor 48 halaman;

- Bahwa sesuai data yang ada dikantor saksi bahwa untuk Buku Paspor atas nama AMINAH BT MARWI SUDIRMAN dengan nomor paspor A6578701 pengurusannya melalui PT. ELFIDHI, FITRI HIDAYAH dengan nomor paspor A6578968 Pengurusannya melalui PT. GAIDO dan MISKIYAH BT SAPIK AHMAT dengan nomor paspor A6735079 diurus oleh yang bersangkutan sendiri datang ke Kantor Imigrasi Mataram ;
  - Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah melakukan interview terhadap pemohon paspor atas nama MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA, AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI di Kantor Imigrasi Mataram karena banyak pemohon paspor lainnya yang saksi interview;
5. Saksi Zuhriah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah masalah penitipan pembuatan paspor umum melalui perusahaan saksi sedangkan saksi hanya kenal nama yang disebutkan tersebut satu orang saja yang terdaftar di kantor saksi yaitu atas nama Aminah BT Marwi Sudirman saja sedangkan Miskiyah BT Sapik Ahmat saksi tidak ingat;
  - Bahwa saksi tidak kenal Aminah BT Marwi Sudirman karena yang kenal adalah UMAR yang menitip pembuatan paspor tersebut melalui PT. ELPIDHI Z Tour & Travel milik saksi;
  - Bahwa saksi menjadi Kepala Cabang PT. ELPIDHI Z Tour & Travel sejak berdirinya dari tahun 2010 dengan kantor beralamatkan di Jln. Aneka Raya No. 18 Dasan Agung Muhajirin Kec. Selaparang Kota Mataram dan tugas serta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab saksi adalah sebagai penanggung jawab dalam operasional PT.

ELPIDHI Z Tour & Travel sedangkan PT. ELPIDHI Z Tour & Travel ini berkecimpung dalam hal pengurusan pembuatan Paspor Umum dan penjualan tiket;

- Bahwa benar ada karyawan saksi yang ditugaskan ke Kantor Imigrasi Mataram yang mengurus dalam pembuatan Paspor Umum adalah saudara UMAR sedangkan persyaratan yang digunakan dalam pengurusan Paspor umum adalah KTP, KK, dan Akta Kelahiran / Ijazah / Buku Nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mendaftarkan Aminah BT Marwi Sudirman ke PT. ELPIDHI Z Tour & Travel yang mengetahui adalah UMAR karyawan saksi dan NASRUDIN Als. ACOK dan saksi juga tidak kenal dengan Aminah BT Marwi Sudirman dan saksi tidak tahu kapan jadinya Paspor Aminah BT Marwi Sudirman itu dan yang tahu adalah NASRUDIN Als.ACOK sendiri ;
- Bahwa yang mengambil Paspor an. Aminah BT Marwi Sudirman tersebut di kantor imigrasi Mataram adalah UMAR sendiri dan saksi tidak tahu setelah diambil di kantor Imigrasi Mataram oleh Umar diserahkan kepada siapa ;
- Bahwa untuk per orangnya PT. ELPIDHI Z Tour & Travel memungut biaya Rp. 400.000,- dengan perincian penggunaannya adalah Biaya Paspor ke loket Rp. 255.000,- kemudian untuk biaya Map, Matre dan Fotho Copy Rp. 25.000,- sedangkan sisanya lagi Rp. 120.000,- adalah untuk pemasukan ke PT. ELPIDHI Z Tour & Travel;
- 6. Ahli Musleh, Adm. Pada pokoknya menerangkan
  - Bahwa sepengetahuan ahli sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah bahwa Terdakwa yang merupakan perseorangan menempatkan WNI untuk bekerja diluar negeri dan ahli bekerja di Kantor BP3TKI Mataram sejak tahun 2010 sedangkan jabatan ahli pada Kantor BP3TKI Mataram adalah Staf Seksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaksana Pemantau Keberangkatan dan Kepulangan TKI;

- Bahwa tugas dan wewenang ahli sebagai Staf Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Pelaksana Pemantau Keberangkatan dan Kepulangan TKI pada Kantor BP3TKI Mataram adalah melaksanakan kegiatan pelayanan keberangkatan dan kepulangan TKI di Bandara dan menerima pengaduan langsung dan tidak langsung / calon korban datang kekantor sendiri, bersurat dan melalui telpon yang kami lakukan adalah dengan memidiasi mempertemukan kedua belah pihak dan sebagai fasilitator;
- Bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :
  - a. Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
  - b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;
  - c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenaga- kerjaan Kabupaten / Kota;
  - d. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI ( pemberi kerja ) diluar negeridengan PPTKIS;
  - e. Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal;
  - f. Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI) yang ditunjukan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah Ketenaga kerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3);

- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh PPTKIS untuk merekrutmen calon TKI di NTB adalah :

- a. Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;
- b. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;
- c. Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;
- d. Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;
- e. Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS;
- f. Foto Copy SIPPTKI;
- g. Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;

- Bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri adalah sebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

- a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a. Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;
  - b. Ijazah terakhir;
  - c. Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;
  - d. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah  
dilampirkan foto copy buku nikah;
  - e. Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
  - f. Sertifikat kompetensi kerja;
  - g. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;-
  - h. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
  - i. Visa kerja;
  - j. Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
  - k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri  
dengan Calon TKI;
  - l. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
  - m. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN);
- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja serta dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri;
  - Bahwa yang harus dimiliki oleh petugas lapangan (PL) untuk merekrutmen calon TKI adalah untuk Petugas Lapangan (PL) atau Rekrutemen dan Petugas PPTKIS yang merekrut / mencari Calon TKI di daerah harus memiliki surat penugasan dari PPTKIS / Kantor cabang PPTKIS yang disahkan oleh Dinas Kabupaten / Kota yang membidangi ketenagakerjaan di daerah tujuan rekrut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPTKIS diluar daerah NTB tidak dapat melakukan rekrutmen calon TKI yang berada di daerah NTB karena khusus di daerah NTB, PPTKIS yang berpusat di luar NTB tidak dapat melakukan kegiatan rekrut calon TKI secara langsung baik melalui perseorangan maupun Lembaga tanpa seijin Instansi berwenang di daerah NTB;
- Bahwa PPTKIS yang berkantor atau berpusat di luar Provinsi NTB tidak dapat melakukan rekrut calon TKI secara langsung, baik melalui perseorangan maupun lembaga tanpa melapor / berkoordinasi dan atau seijin Instansi berwenang di daerah NTB;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang akan memberangkatkan sdri. MAKIAH alias NAFSAH ke Negara Malaysia untuk menjadi calon TKI tersebut termasuk dalam orang persorangan dan perbuatan Terdakwa yang akan memberangkatkan sdri. MAKIAH alias NAFSAH ke negara Malaysia untuk menjadi calon TKI tersebut dapat menimbulkan kerugian Negara karena calon TKI tersebut tidak mendapatkan hak atas perlindungan melalui Konsurium asuransi;
  - Bahwa apa yang di duga dilakukan oleh saudara SOPIAN, DKK ( MAHYUDIN dan HJ. SYARIFAH MARYAM AL HADDAR) itu tidak dibenarkan oleh UU dan perbuatannya itu sudah masuk kategori Penempatan TKI ke Luar Negeri dan yang mana hanya bisa dilakukan oleh: Pemerintah, Pelaksana Penempatan TKI Swasta ( PPTKIS ), perusahaan untuk kepentingan sendiri;
  - TKI mandiri (CTKI yang secara langsung mendaftarkan dirinya ke pengguna jasa di Luar negeri serta melakukan pengurusan dokumen keberangkatan seperti paspor, visa kerja, KTKLN dan asuransi.:

Menimbang, bahwa saksi Irma Hasanah als. Irma, saksi Fitri Hidayah als. Fitri, saksi Miskiyah BT Sapik Ahmat als. Mis, saksi Jumaiyah, saksi Aminah, saksi Anis Alicia walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi saks-saksi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah datang menghadap dimuka persidangan maka keterangan saksi-saksi yang diberikan dihadapan penyidik polri atas persetujuan dari penuntut umum dan terdakwa dibacakan dimuka persidangan dan atas pembacaan keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa BahwaTerdakwa diajukan kemuka persidangan ini sehubungan dengan terdakwa memberangkatkan CTKI melalui BIL ( Bandara International Lombok ) menuju Malaysia tanpa dokumen yang sah dan terdakwa mengaku memberangkatkan CTKI pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 jam 13.45 wita dan tersangka memberangkatkannya dari BIL ( Bandara International Lombok ) Alamat Tanak Awu Praya Loteng menuju Malaysia dengan transit di Jakarta dan Medan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa dalam perekrutan pengiriman CTKI ini adalah : Pertama terdakwa ikut sebagai perekrut CTKI sebanyak 1 orang yaitu bernama MAHONI (kakak ipar terdakwa sendiri). Kedua terdakwa telah mengirim/menempatkan CTKI sebanyak 9 orang yaitu masing-masing bernama :
  1. IRMA HASANAH
  2. FITRI HIDAYAH,
  3. MISKIYAH Binti SAPIK AHMAT,
  4. JUMAIYAH,
  5. NURHAYATI,
  6. NURUL AINI,
  7. AMINAH Binti MARWI SUDIRMAN,
  8. BAIQ MISTIANI Binti LALU BOHRI, .
  9. MAHUNI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi dengan demikian adapun tugas dan tanggung jawab dalam perekrutan dan pengiriman CTKI tersebut adalah disamping sebagai PL (Perekrut) juga sebagai pengirim atau orang yang menempatkan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa yang harus dimiliki oleh orang yang menjadi petugas perekrut dan pengirim CTKI dan CTKI yang terdakwa rekrut saat itu yaitu sebanyak 1 orang yaitu kakak ipar terdakwa sendiri yang bernama MAHONI, sedangkan yang terdakwa kirim pada waktu itu adalah sebanyak 9 orang ; Bahwa Terdakwa tidak pernah menguruskan surat-surat CTKI atas nama MAHONI (kakak ipar terdakwa) seperti KTP, KK, Akte Kelahiran dan Ijin Orang tua, karena semua itu akan diuruskan di Medan oleh JIMMY, sedang kalau CTKI yang lainnya sebanyak 9 orang, surat-suratnya diuruskan oleh PLnya masing-masing, tapi terdakwa tidak tahu siapa nama PL dari para CTKI tersebut;
- Bahwa yang menjadi persyaratan seseorang yang akan menjadi TKI adalah seorang CTKI harus memiliki surat-surat berupa : KTP, KK, Akte Kelahiran, Ijin Orang tua dan paspor;
- Bahwa yang mengurus pemberangkatan 9 orang CTKI itu dari BIL menuju Malaysia dengan transit di Jakarta dan Medan adalah terdakwa sendiri, sedang yang mengantar ke BIL dari rumahnya untuk CTKI atas nama AMINAH dan NUR AINI adalah terdakwa, kalau kakak terdakwa MAHONI diantar oleh orang tuanya, sedang kalau CTKI atas nama IRMA HASANAH, FITRI HIDAYAH, MISKIYAH Binti SAPIK AHMAT, JUMAIYAH, NURHAYATI diantar oleh bosnya yang bernama H.J. SYARIFAH MARYAM AL-HADDAR dari Perampuan Kec. Labuapi Kab. Lobar, dan BAIQ MAHONI diantar oleh Pak UDIN dari Dsn Muncan Daye, Desa Muncan Kec. Kopang Kab. Loteng;
- Bahwa yang mengurus pembuatan paspor masing-masing CTKI itu adalah masing-masing Plnya dan ada juga yang rencananya dibuatkan paspor di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan dan semua CTKI sudah dilakukan Medical Cek Up yang dilakukan oleh masing-masing Plnya, namun dimana di lakukan Medical Cek Up terdakwa tidak tahu sedangkan yang menjemput CTKI itu kerumahnya masing-masing adalah para Plnya sendiri, tapi terdakwa tidak tahu nama PL para CTKI tersebut, kecuali CTKI atas nama NUR AINI dan AMINAH terdakwa sendiri yang menerima para CTKI itu dari Plnya dirumah terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa yang mengantarnya ke BIL;

- Bahwa CTKI yang diamankan ada sebanyak 12 orang dan 9 orang yang terdakwa mau berangkatkan ke Malaysia, sedang yang 3 orang lagi adalah milik MAHYUDIN dari Lendang Lokong Cakranegara Kota Mataram, dan yang memberangkatnya juga MAHYUDIN, namun kebetulan semua CTKI itu di Medan nantinya akan diterima oleh JIMMY sendiri;
- Bahwa semua CTKI yang akan terdakwa berangkatkan itu semuanya belum/ tidak memiliki KTKLN dan Terdakwa tidak memiliki PPTKIS di NTB dan demikian pula dalam pemberangkatan CTKI ini terdakwa tidak mempergunakan PPTKIS melainkan mengirimnya secara perseorangan;
- Bahwa JIMMY itu adalah orang yang berasal dari Malaysia yang sering datang ke Lombok untuk mencari TKI melalui beberapa PL yang ada di Lombok, dan peranannya sebagai orang yang membiayai pengurusan perekrutan dan pemberangkatan para CTKI tersebut;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan JIMMY dalam pemberangkatan CTKI tersebut adalah sebagai berikut : Kalau ada CTKI yang mau berangkat sebagai TKI ke Malaysia kemudian terdakwa disuruh mengurus pemberangkatannya dan kemudian mengantarnya samapi di Medan serta semua biaya perekrutan dan pemberangkatannya ditanggung oleh JIMMY;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak ada memungut biaya apapun dari para CTKI tersebut dan Terdakwa sudah bekerja sebagai perekrut dan pengirim CTKI sudah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 2 tahun yang lalu dan setiap pengiriman CTKI oleh JIMMY terdakwa diberikan imbalan berupa uang sebesar antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 300.000,- setiap orang dan diluar itu ditanggung biaya makan dan transpor terdakwa pulang pergi;

- Bahwa JIMMY sering datang ke Lombok dan terdakwa sering bertemu dengan JIMMY di Hotel Lombok Raya dan kadang-kadang JIMMY datang sendiri kerumah terdakwa dan selama ini terdakwa selalu mengirim CTKI ke luar negeri melalui JIMMY dan JIMMY datang ke Lombok ini untuk mencari CTKI yang mau dikirim ke Malaysia, namun JIMMY di NTB ini tidak memiliki PPTKIS dan baik cabang maupun pusat di NTB ini;
- Bahwa CTKI tersebut di Malaysia akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan akan ditempatkan atau dipekerjakan di Malaysia barat, serta yang mengurus Caling Visa CTKI itu adalah orang Malaysia tapi terdakwa tidak tahu namanya;
- 
- Bahwa untuk CTKI yang terdakwa mau berangkatkan pada hari Sabtu tanggal 9 Nopember 2013 itu untuk tiket pesawatnya dibelikan oleh JIMMY dan terdakwa hanya disuruh mengambil tiketnya pada seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal bertempat di depan ruang tunggu bandara Lombok tepatnya disebuah warung kopi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Mataram Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan rute Jakarta Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni., 10 (sepuluh) lembar air potek masing – masing atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni dan 5 (lima) lembar KTP masing – masing atas nama Irma Hasanah,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Hidayah, Miskiyah Bt Sapik Ahmat, Nurul Aini Dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga secara formal dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsideritas primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri”, subsidair melanggar pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan subsideritas maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primer melanggar pasal 102 ayat (1) huruf a jo pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri” unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri;
3. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri

## **Ad.1. Unsur setiap orang:**

Bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan tindak pidana yang didakwakan dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab menurut hukum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari Berita Acara Penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku tindak pidana. lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas diri terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Sopian dan dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur menempatkan warga negara indonesia untuk bekerja di luar negeri:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Menempatkan TKI'** adalah semua kegiatan yang meliputi keseluruhan proses pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang terdiri dari perekrutan, pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi M. Amin, S.Sos. dan I Made Suardana yang menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada tanggal 9 November 2013 akan ada pemebrangkatan TKI ke Malaysia secara illegal melalui BIL kemudian saksi M Amin, S.sos berkordinasi dengan saksi I Made Suardana dan setelah sampai di BIL kemudian saksi-saksi tersebut melakukan pengaman terhadap calon TKI yang akan diberangkatkan ke Malaysia yaitu MULIANI, AMINAH BT MARWI dan ANIS ALICIA yang diamankan sekitar jam 12.00 Wita dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMINAH, NURUL AINI, FITRI HIDAYAH, MAHONI, IRMA HASANAH, MISKIYAH, JUMAIYAH, Baiq MUSTIANI dan NURHAYATI yang diamankan sekitar jam 14.00 Wita;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengaman terhadap 12 orang calon TKI tersebut dan setelah dilakukan intrograsi oleh saksi-saksi M. Amin,S.Sos. dan I Made Suardana diakui oleh calon TKI tersebut bahwa mereka diberangkatkan oleh terdakwa Sopian alias Yan yang kemudian saksi M. Amin,S.Sos. dan I Made Suardana melakukan penangkapan terhadap Sopian alias Yan di BIL. Sedangkan dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan sedangkan SOPIAN alias YAN tidak ada memiliki PPTKIS untuk memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia karena sdr. SOPIAN alias YAN memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita ke Negara Malaysia secara perseorangan dan SOPIAN alias YAN juga tidak ada memberikan pembinaan/pelatihan terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut dan saksi tidak ada menemukan paspor terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia oleh sdr. SOPIAN alias YAN tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Musleh, Amd. yang menerangkan bahwa persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri adalah sebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 antara lain :

- a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;
- d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- a. Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;
- b. Ijazah terakhir;
- c. Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;
- d. Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;
- e. Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
- f. Sertifikat kompetensi kerja;
- g. Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;-
- h. Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- i. Visa kerja;
- j. Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
- k. Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;
- l. Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- m. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN);

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa 12 orang calon TKI asal lombok tersebut rencananya akan diberangkatkan melalui BIL menuju Jakarta dan dari Jakarta menuju Medan dan seteah sampai di Medan akan di serahkan kepad Jimmy dan oleh Jimmy akan diantarkan ke Malaysia dan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia Barat akan tetapi sebelum semuanya dapat diberangkatkan terdakwa dan calon TKI tersebut sudah diamankan oleh Petugas dari Polda NTB;

Menimbang, bahwa berdasarkan arti dan pengertian dari Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan **Menempatkan TKI'** adalah semua kegiatan yang meliputi keseluruhan proses pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan yang terdiri dari perekrutan, pengurusan SIP, perekrutan dan seleksi, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, uji kompetensi, pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa terdakwa dalam rangka memberangkatkan 12 orang calon TKI ke Malaysia sebagai pembantu rumah tangga tersebut tidak melakukan proses sebagaimana yang telah ditetapkan diatas sesuai ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri, sedangkan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah sekedar mencari dan merekrut calon TKI dan setelah mendapatkan calon TKI terdakwa tidak pernah memberikan pelatihan dan sebagainya kepada calon TKI tersebut sedangkan sewaktu akan berangkat ke Malaysia dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan tanpa adanya paspor dan visa kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti maka kepada terdakwa tersebut haruslah dibebaskan dari dakwaan primer dan selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi;
3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan telah terbukti Majelis dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, maka unsur setiap orang dalam dakwaan subsidairpun haruslah dinyatakan telah terbukti pula;

Ad.2. Unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Made Suardana sebagai petugas BP3TKI Mataram yang ditempatkan di BIL menerangkan bahwa saksi mempunyai tugas mendata TKI yang akan berangkat ke luar negeri berdasarkan laporan dari PPTKIS dan mendata TKI yang pulang dari luar negeri; Sedangkan yang akan memberangkatkan 12 orang Calon TKI Wanita di Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Negara Malaysia adalah SOPIAN alias YAN dan 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan menuju Negara Malaysia tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi sedangkan dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan. Sedangkan yang harus dilengkapi jika seseorang akan bekerja ke luar negeri adalah KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN dan terhadap 12 orang Calon TKI Wanita yang akan diberangkatkan ke Negara Malaysia tersebut tidak ada memiliki kelengkapan berupa : KTP, KK, Surat Izin dari keluarga, Paspor, Visa Kerja, Perjanjian Kerja, dan KTKLN;

Menimbang, bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh PPTKIS agar bisa melakukan perekrutan atau penempatan TKI keluar negeri adalah yang pertama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan tersebut sudah berbadan hukum dan mendapatkan surat ijin pelaksana penempatan TKI (SIPP TKI) dari Menakertrans sedangkan prosedur penempatan TKI di luar negeri oleh PPTKIS adalah yang pertama adanya perjanjian kerjasama antara PPTKIS dengan mitra atau pengguna TKI di luar negeri, selanjutnya adanya job order, selanjutnya adanya Surat ijin pengerahan (SIP) kemudian surat pengantar rekrut, kemudian perjanjian penempatan selanjutnya melakukan pelatihan, pemeriksaan kesehatan, pengurusan visa kerja, melakukan pembayaran asuransi kemudian pembekalan akhir pemberangkatan, pembuatan KTKLN dan barulah TKI diberangkatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Musleh, Amd. Yang menerangkan bahwa bagi pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) atau kantor Cabang PPTKIS yang operasional di daerah Provinsi NTB, yang menempatkan TKI ke luar negeri harus memiliki :

- a. Surat ijin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) yang dikeluarkan oleh Disnakertrans RI, Ijin Operasional (SK) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB;
- b. Memiliki Job Order atau permintaan nyata TKI dari luar negeri;
- c. Memiliki Perjanjian Penempatan yang ditandatangani oleh calon TKI dan PPTKIS yang disahkan oleh Dinas yang membidangi Ketenaga- kerjaan Kabupaten / Kota;
- d. Memiliki Perjanjian kerjasama Penempatan antara calon pengguna jasa TKI ( pemberi kerja ) diluar negeridengan PPTKIS;
- e. Memiliki perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa yang semuanya disahkan oleh perwakilan RI di negara setempat baik oleh KBRI atau Konsulat Jenderal;
- f. Memiliki Surat Ijin Pengerahan (SIP) sebagai dasar Disnakertrans Prov. NTB menerbitkan Rencana Kebutuhan Calon TKI (Rekomendasi Rekrut Calon TKI)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan kepada Dinas kabupaten / Kota yang membidangi masalah Ketenaga kerjaan di daerah tujuan rekrut calon TKI dalam rangka koordinasi dan untuk mendapatkan persetujuan dari Instansi yang berwenang (UU nomor : 39/2004 pasal 34 ayat 3);

Menimbang, bahwa selanjutnya ahli menerangkan persyaratan yang dibutuhkan oleh PPTKIS untuk merekrutmen calon TKI di NTB adalah :

- a. Surat Ijin Pengerahan (SIP) dari Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia luar negeri Depnakertrans RI;
- b. Foto copy Perjanjian Kerjasama Penempat (Rekrutment Agreement) antara Pemberi Kerja di Luar Negeri dengan PPTKIS;
- c. Rancangan perjanjian kontrak antara calon TKI dengan pengguna jasa;
- d. Menunjukan Asli Job Order dari pengguna Jasa TKI di luar negeri;
- e. Draf Perjanjian Penempatan TKI yang ditandatangani oleh calon TKI dengan PPTKIS;
- f. Foto Copy SIPPTKI;
- g. Foto Copy ijin Operasional atau SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB bagi Kantor Cabang PPTKIS;

sedangkan persyaratan yang dibutuhkan oleh calon TKI untuk bekerja ke luar negeri adalah sebagaimana yang dimuat dalam UU nomor : 39/2004 pasal 35 dan 51 adalah :

- a. Calon TKI minimal berusia 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi Calon TKI untuk pengguna perseorangan, calon TKI berusia minimal 21 tahun;
- b. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit atau klinik yang telah mendapat akreditasi dari Negara pengguna;
- c. Tidak dalam keadaan hamil bagi TKI wanita;
- d. Berpendidikan sesuai persyaratan Kerja;

Sedangkan dokumen yang diperlukan oleh Calon TKI antara lain :

- Kartu Tanda Pernduduk (KTP) yang masih berlaku;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijazah terakhir;
- Akte kelahiran / Surat keterangan kenal lahir;
- Surat Keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah dilampirkan foto copy buku nikah;
- Surat Ijin Orang Tua / Wali, suami / isteri;
- Sertifikat kompetensi kerja;
- Surat keterangan kesehatan hasil pemeriksaan kesehatan atau Psikologi;-
- Paspor diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
- Visa kerja;
- Perjanjian kerjasama antara TKI dengan pengguna di negara tujuan;
- Perjanjian / kontrak kerja antara Pengguna jasa TKI di luar negeri dengan Calon TKI;
- Perjanjian penempatan antara calon TKI dengan PPTKIS;
- Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri ( KTKLN);

Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh PPTKIS sehingga calon TKI dapat berangkat keluar negeri adalah harus memiliki Paspor dan visa kerja serta dilengkapi dengan KTKLN yang diterbitkan oleh BP3TKI Mataram, dan untuk mendapatkan KTKLN harus mengikuti PAP dan membayar Asuransi luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa dalam rangka memberangkatkan calon TKI dari Lombok ke Malaysia melalui BIL sedangkan dokumen yang dibawa oleh 12 orang Calon TKI Wanita tersebut adalah KTP dan tiket pesawat Lion Air tujuan Mataram-Jakarta dan Jakarta-Medan dan terdakwa tidak melengkapi persyaratan-persyaratan seperti yang telah diatur dalam Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri seperti tersebut diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan seperti diatas menurut hemat Majelis Hakim unsur menempatkan calon TKI /TKI yang tidak memiliki dokumen dan tanpa perlindungan asuransi telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan:

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa pengertian “ turut serta “ dalam rumusan ini adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan. Bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan / mendeplegen menurut doktrina hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH dalam bukunya “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana dengan penjelasan “menyebutkan tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam turut serta melakukan ini tiap tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan-perbuatan masing masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta peserta lainnya.Sedangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Desember 1955 No. 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian “ turut serta “ pada pokoknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, selaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu, bahwa terdakwa melakukan perbuatan pelaksanaan tindak pidana sedangkan seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-Undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa terdakwa dalam rangka perekrutan dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Mahyudin als. Pak Din dan saksi Hj. Syarifah Maryam Al Haddar als. Umi Syarifah, dengan demikian unsur melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut dan kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, oleh karena tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan, terdakwa berada didalam tahanan didasarkan pada surat perintah/penetapan yang sah maka selama terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangkan telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa dapat merugikan dan membahayakan tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Mengingat, pasal 103 ayat (1) huruf f dan g jo pasal 51 huruf g, h, i dan j jo pasal 68 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TKI di luar Negeri dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dan Undang-undang No.8 Tahun 1981;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **S O P I A N**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dalam dakwaan primair “ ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **S O P I A N** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama menempatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dan asuransi “;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
5. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa : 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Mataram-Jakarta atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar tiket pesawat Lion Air dengan Rute Jakarta-Medan atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 10 (sepuluh) lembar air potek masing-masing Atas nama Patmawati, Ayuni, Sopian, Listari, Sumiati, Sahidah, Mustiari, Munawarah, Maryani dan Marni, 5 (lima) lembar KTP masing-masing atas nama Irma Hasanah, Fitri Hidayah, Miskiyah BT Sapik Ahmat, Nurul Aini dan Baiq Mustiani Binti Lalu Bohri, **tetap terlampir dalam berkas perkara** ;
7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-, (dua ribu lima ratus rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari **SENIN**, tanggal **19 M E I 2014**, oleh kami :  
**BAGUS IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **I MADE PASEK, SH.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MH** dan **TRI HASTONO, SH. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **21 M E I 2014** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh : **BAGUS IRAWAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH** dan **TRI HASTONO, SH. MH**, dengan dibantu oleh **IRFANULLAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **DINA KURNIAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanpa dihadiri oleh Terdakwa.-

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.**

**BAGUS IRAWAN, SH. MH.**

ttd.

2. **TRI HASTONO, SH. MH.**

Panitera Pengganti, .

ttd.

**IRFANULLAH, SH .**

Untuk Turunan sesuai aslinya :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

**SULAIMAN, SH.MH.**

NIP. : 19600322 198203 1 004.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)